



SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PASAL 2 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN
PRODUK HALAL (STUDI DI KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR)**

Oleh :

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
MUHAMMAD RAFI AMIRUDDIN

175010107111097



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Implementasi Pasal 2 Ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor
33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
(Studi Di Kementerian Agama Provinsi Kalimantan
Timur)

Identitas Penulis :

a. Nama : Muhammad Rafi Amiruddin

b. NIM : 175010107111097

Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara

Jangka Waktu Penelitian : 8 bulan

Disetujui pada tanggal : 9 Oktober 2021

Pembimbing Utama



Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.
NIP. 196008101986011002

Pembimbing Pendamping



Bahrul Ulum Annafi, S.H., M.H.
NIP. 198704082015041001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Hukum



Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum.
NIP. 196705031991032002

**HALAMAN PENGESAHAN****Implementasi Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31
Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang
Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Di
Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur)**

Oleh:

MUHAMMAD RAFI AMIRUDDIN**175010107111097**

Skripsi ini telah disahkan oleh pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.
NIP. 196008101986011002Bahrul Ulum Annafi, S.H., M.H.
NIP. 198704082015041001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum.
NIP. 196705031991032002



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan segala karunia-Nya yang tidak terhingga. Sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis (skripsi) ini dengan penuh semangat dan perjuangan. Tujuan dari penyusunan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dalam Program Studi Ilmu Hukum.

Dalam pengerjaan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu penulis dalam banyak hal. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas segala bantuan yang diberikan kepada saya yang sangat berharga yaitu kepada:

1. Yang terhormat Bapak Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H, M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
2. Yang terhormat, Bapak Lutfi Effendi, S.H., M.Hum. selaku Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara dan Dosen Pembimbing Utama, atas seluruh bimbingan, arahan dan juga kesabarannya
3. Yang terhormat, Bapak Bahrul Ulum Annafi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Kedua, atas seluruh bimbingan, arahan dan juga kesabarannya
4. Yang terhormat, Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya atas segala bekal ilmu yang sangat berharga bagi penulis
5. Yang terkasih, Shafa Shabrina Kamila yang selalu mendukung dan selalu ada Ketika saya berada di titik terjenuh hingga membangkitkan semangat saya dari awal saya memulai perkuliahan ini



6. Yang Terhormat, Keluarga besar saya Ayah, Ibu, dan Adik saya yang selalu menyemangati dan membantu saya serta selalu membimbing saya serta memberikan semangat yang tidak henti hentinya untuk saya

7. Yang terkasih, sahabat-sahabat penulis yang selalu menghibur dan menemani saya yaitu Qamara Fathasya Naazila, Marsa Muhammad Ridwan, Reyhana Viya Ramadhania, yang selalu ada dan selalu memberikan semangat kepada penulis

8. Yang terkasih, Hegar Pradipta yang senantiasa mendukung dan menemani saya di akhir perjalanan skripsi saya, yang setiap hari memberi masukan dan motivasi agar saya dapat menyelesaikan pendidikan sarjana saya

9. Yang terkasih, sahabat saya Gilang Ari Pradana yang senantiasa menemani dan memberi semangat tidak henti hentinya kepada penulis agar segera lulus dan menyelesaikan skripsi ini

10. Yang Terhormat, Ahmad Safri Syamsuddin yang selalu selalu membantu skripsi saya dan memberikan semangat baik moril maupun materil hingga skripsi saya bisa selesai

11. Yang terkasih, Nabilla Chairunnisa dan Alisha Cynthia yang banyak membantu saya dan menemani saya dalam mengerjakan dan menemani menyelesaikan skripsi saya

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih atas segala perhatian dan bantuannya, terutama doanya. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala memberikan balasan dan keberkahan-Nya, Amin Ya Robbal Alamin.

Besar ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada para pihak yang penulis tulis diatas. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata



sempurna, masih banyak kekurangan-kekurangan serta jauh dari yang diharapkan. Oleh karenanya penulis mengharapkan segala kritik dan masukan yang bersifat membangun untuk memperbaiki skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi akademisi di bidang Hukum Administrasi Negara.

Akhir kata, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja dalam proses penulisan penelitian skripsi ini.

Balickpapan, 4 Agustus 2021

Muhammad Rafi Amiruddin

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN PERSETUJUAN	2
HALAMAN PENGESAHAN	3
KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI	7
DAFTAR GAMBAR	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR BAGAN	4
RINGKASAN	5
SUMMARY	7
BAB I PENDAHULUAN	9
a) Latar Belakang Masalah.....	9
b) Orisinalitas Penelitian.....	13
c) Rumusan Masalah.....	15
d) Tujuan Penelitian.....	16
e) Manfaat Penelitian.....	16
f) Metode Penelitian.....	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA	21
1. Kajian Makanan Halal.....	21
2. Kajian Sertifikasi Halal.....	28



3. Kajian Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)	30
4. Teori Efektivitas Hukum	31
5. Teori Perlindungan Hukum	33
6. Teori Sosiologi Hukum	33
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	36
1) Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
2) Pembahasan	37
1. Kesadaran Hukum Atas Sertifikasi Halal	Error! Bookmark not defined.
2. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal	37
A. Anatomi Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal	Error! Bookmark not defined.
B. Prosedur dan Tata Cara Pengajuan Sertifikasi Halal Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal	38
3. Hambatan dan Upaya Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan	



Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014

Tentang Jaminan Produk Halal 51

A. Pendaftaran Izin dan Usaha oleh Pelaku UMKM 51

B. Faktor-Faktor yang Menghambat Proses Sertifikasi

Halal 54

1. Faktor Internal 54

a. Kurangnya Pengetahuan Dan Kesadaran Pelaku

Usaha 54

b. Kelemahan Manajemen 56

c. Kendala Biaya 57

d. Kendala Infrastruktur 58

2. Faktor Eksternal 58

a. Kurangnya Sosialisasi dan Informasi 58

b. Kurangnya Bimbingan Profesional 59

c. Rendahnya kepedulian dan permintaan dari

konsumen 60

d. Prosedur Sertifikasi 60

e. Kurang Tegasnya Aturan Oleh Pemerintah 61

f. Terbatasnya bahan yang memenuhi syarat

kehalalan 61

C. Upaya Pemerintah 62

1) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian

Agama (KEMENAG), dan Badan Penyelenggara



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Contoh Produk yang telah mendapatkan sertifikat halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) (sumber: <https://www.dw.com/id/semua-produk-wajib-bersertifikat-halal-wewenang-mui-dicabut/a-50850119> diakses pada tanggal 25 Oktober 2020).....39



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Pembagian periode pengaturan sertifikasi halal di Indonesia. Sumber : data diolah penulis . Error! Bookmark not defined.

Tabel 3. 2 Anatomi Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal... Error! Bookmark not defined.

RINGKASAN

Muhammad Rafi Amiruddin, Program Studi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Oktober 2021, **"Implementasi Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Di Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur)"**. Lutfi Effendi, S.H., M.H., Bahrul Ulum Annafi, S.H., M.H.

Skripsi ini membahas mengenai, Ketentuan tentang wajibnya sertifikasi halal bagi semua produk tersebut terdapat pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. yang menyatakan bahwa: "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal". Didalam Pasal 68 ayat (1) dijelaskan bahwa produk yang wajib bersertifikat halal terdiri atas barang dan/atau jasa. Lebih lanjut dalam Pasal 68 ayat (2) dijelaskan Barang yang wajib bersertifikat halal salah satunya adalah makanan. Selain itu, pasal 2 ayat (2) juga menjelaskan jika produk yang berasal dari bahan yang diharamkan, maka mendapat pengecualian atas kewajiban sertifikat halal namun mencantumkan label non halal. Hingga tahun 2020, masih ditemukan beberapa pelaku usaha makanan yang belum mengurus sertifikasi halal. Padahal, ini merupakan hal yang penting agar masyarakat yang mengkonsumsi makanan tidak merasa khawatir atas kehalalannya.

Berangkat dari permasalahan tersebut, pada akhirnya penulis menarik (dua) rumusan masalah yang digunakan sebagai Batasan dalam penelitian penulis. Adapun rumusan masalah tersebut, yakni: (1) Bagaimana Pelaksanaan yang dilakukan Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan



Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal? (2) Apa upaya dan hambatan Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal?

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.¹ Penulis menggunakan pendekatan tersebut karena penulis ingin menganalisa pelaksanaan Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Dari adanya analisis yang dilakukan oleh penulis atas permasalahan yang ada, maka dapat disimpulkan bahwasannya Implementasi Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, sudah berjalan dengan baik, akan tetapi masih terdapat penerapan yang belum sesuai dengan regulasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi adalah karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang sertifikasi halal dan fasilitas pemerintah untuk menerapkan regulasi yang terhambat biaya yang kurang.

¹ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 51

SUMMARY

Muhammad Rafi Amiruddin, Bachelor of Law Study Program, Faculty of Law Universitas Brawijaya, October 2021, **"Implementation of Article 2 Paragraph (1) of Government Regulation Number 31 of 2019 concerning Implementing Regulations of Law Number 33 of 2014 concerning Guaranteed Halal Products (Study at the Ministry of Religion East Kalimantan Province)"**. Lutfi Effendi, SH, MH, Bahrul Ulum Annafi, SH, MH

This thesis discusses, The provisions regarding the mandatory halal certification for all these products are contained in article 2 paragraph (1) Government Regulation Number 31 of 2019 concerning Implementing Regulations of the Law of the Republic of Indonesia Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee, which states that: "Products that enter, circulate, and are traded in the territory of Indonesia must be certified halal". Article 68 paragraph (1) explains that products that must be certified halal consist of goods and/or services. Furthermore, Article 68 paragraph (2) explains that one of the goods that must be certified halal is food. In addition, article 2 paragraph (2) also explains that if a product is derived from prohibited materials, it will receive an exception for the obligation to have a halal certificate but include a non-halal label. Until 2020, there are still some food business actors who have not taken care of halal certification. In fact, this is an important thing so that people who consume food do not feel worried about its halalness.

Departing from these problems, in the end the author draws (two) problem formulations that are used as limitations in the author's research. The formulation of the problem, namely: (1) How is the implementation carried out



by the Ministry of Religion of East Kalimantan Province in implementing Government Regulation Number 31 of 2019 concerning Implementing Regulations of Law Number 33 of 2014 concerning Guaranteed Halal Products?

(2) What are the efforts and obstacles of the Ministry of Religion of East Kalimantan Province in implementing Government Regulation Number 31 of 2019 concerning the Implementation of Law Number 33 of 2014 concerning Guaranteed Halal Products?

The approach method used in this research is a sociological juridical approach, namely identifying and conceptualizing law as a real and functional social institution in a real-life system. The author uses this approach because the author wants to analyze the implementation of the Ministry of Religion of East Kalimantan Province in the application of Government Regulation Number 31 of 2019 concerning the Implementation of Law Number 33 of 2014 concerning Guaranteed Halal Products.

From the analysis carried out by the author on the existing problems, it can be concluded that the implementation of Article 2 paragraph (1) of Government Regulation Number 31 of 2019 concerning Implementing Regulations of Law Number 33 of 2014 concerning Guaranteed Halal Products, has gone well, will but there are still applications that are not in accordance with regulations. The influencing factors are the lack of public knowledge about halal certification and government facilities to implement regulations that are hampered by low costs.



BAB I

PENDAHULUAN

a) Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila, dalam sila pertama terdapat ketuhanan yang maha esa tentu mengharuskan setiap warga negara Indonesia untuk memeluk dan memilih salah satu dari lima Agama yang sekarang diakui di Indonesia², Dalam hal makanan atau minuman serta barang-barang lain seperti kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetika, serta barang-barang yang dipakai, digunakan serta dimanfaatkan oleh masyarakat.

Islam sebagai salah satu Agama yang diakui di Indonesia mengatur bahwa dalam hal mengonsumsi serta memproduksi makanan dan minuman harus sesuai dengan ketentuan yang telah ada di dalam dua pedoman ajaran agama Islam yaitu pedoman yang bersumber dari Al-Quran dan As-sunnah.

Halalnya sebuah produk makanan tidak hanya bergantung pada kehalalan bahan utama yang digunakan untuk membuat produk tersebut, tetapi juga harus memperhatikan bahan campuran yang digunakan sejak awal produksi hingga ke tangan konsumen. Oleh karena itu penting bagi usaha makanan memberikan kejelasan status halal atau tidaknya sebuah produk makanan yang dijual kepada konsumen. Tentunya, ini menjadi fokus pemerintah agar menjamin semua penduduk dapat mengonsumsi makanan yang berasal dari bahan-bahan yang sehat, higienis, dan sudah pasti terjamin akan kehalalannya. Apalagi, di zaman sekarang yang sudah

² Pasal 29 ayat 2 UUD 1945



modern dan beragam nya jenis makanan yang dijual, tentu harus diimbangi dengan jaminan kehalalan makanan yang mereka jual. Demi terciptanya kondusifitas tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang kemudian memiliki turunan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Jaminan Produk Halal, selain Peraturan Pemerintah ada juga Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Peraturan perundang-undangan yang dirancang dan ditetapkan oleh pemerintah harus sesuai dengan kenyataan hidup yang ada di masyarakat (living law). Masyarakat Indonesia dalam hal ini menyadari bahwa banyak produk makanan yang diragukan kehalalannya karena tidak adanya petunjuk yang menandakan bahwa produk itu halal dikonsumsi atau digunakan. Oleh karena itu masyarakat Indonesia mempunyai hak konstitusional memperoleh perlindungan hukum untuk mendapatkan produk halal karena terkait pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal agar masyarakat tidak lagi meragukan kehalalan suatu produk yang digunakan serta Pemerintah dapat melaksanakan dan menjalankan peraturan tersebut berjalan dengan baik yang berdampak pada semua pelaku usaha diharapkan dapat taat kepada hukum yang ditetapkan.

Karenanya penting bagi pelaku usaha makanan untuk mendaftarkan produk mereka untuk mendapatkan sertifikasi halal. Sertifikasi Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis



yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.³ Pelaku usaha wajib mendaftarkan usahanya melalui Badan Pengawas Jaminan Produk Halal karena sesuai dengan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang registrasi halal, sertifikasi halal, verifikasi halal serta melakukan pembinaan dan pengawasan atas kehalalan suatu produk. Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) itu sendiri adalah sebuah badan yang terbentuk dibawah naungan Kementerian Agama agar produk yang beredar di Indonesia terjamin kehalalannya. Adapun tujuan sertifikasi halal yaitu untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk agar masyarakat dapat menggunakan atau mengkonsumsi produk tersebut dengan aman dan tidak di bayang-bayangi keraguan mengenai halal atau tidaknya suatu produk yang dikonsumsi. Karena, mayoritas masarakat Indonesia memeluk agama Islam maka keyakinan konsumen terhadap kehalalan suatu produk akan mempengaruhi jumlah pembelian konsumen terhadap suatu produk.

Ketentuan tentang wajibnya sertifikasi halal bagi semua produk tersebut terdapat pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang menyatakan bahwa: "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal"

Didalam Pasal 68 ayat (1) dijelaskan bahwa produk yang wajib bersertifikat halal terdiri atas barang dan/atau jasa. Lebih lanjut dalam Pasal 68 ayat (2) dijelaskan Barang yang wajib bersertifikat halal salah satunya adalah makanan.

³ Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal



Selain itu, pasal 2 ayat (2) juga menjelaskan jika produk yang berasal dari bahan yang diharamkan, maka mendapat pengecualian atas kewajiban sertifikat halal namun mencantumkan label non halal. Hingga tahun 2020, masih ditemukan beberapa pelaku usaha makanan yang belum mengurus sertifikasi halal. Padahal, ini merupakan hal yang penting agar masyarakat yang mengkonsumsi makanan tidak merasa khawatir atas kehalalannya.

Menurut data LPPOM MUI Provinsi Kalimantan Timur data terakhir 2020, di Kota Samarinda terdapat 95 pelaku usaha makanan, di Kota Balikpapan terdapat 124 pelaku usaha makanan, Kab. Kutai Kartanegara sebanyak 51 pelaku usaha makanan, Kabupaten Berau 40 pelaku usaha makanan, Kota Bontang 33 pelaku usaha makanan, Kabupaten Penajam Paser Utara 15 pelaku usaha makanan, Kabupaten Kutai Barat 36 pelaku usaha makanan, Kabupaten Kutai Timur 54 pelaku usaha makanan, Kabupaten Paser 43 pelaku usaha makanan, Kota Tarakan 15 pelaku usaha makanan, Kabupaten Bulungan 44 pelaku usaha makanan, Kabupaten Nunukan 12 pelaku usaha makanan, Kabupaten Malinau 9 pelaku usaha makanan, Kabupaten Tana Tidung 18 pelaku usaha makanan.

Sementara Ketua LPPOM MUI Kalimantan Timur drh. Sumarsongko menyebutkan pelaku usaha di Kalimantan Timur mencapai puluhan ribu UKM, namun yang bersertifikasi halal baru sekitar dua ribuan UKM. Jumlahnya dibawah 10 persen yang bersertifikasi halal. Dan, dari 2 ribuan yang bersertifikat halal ada sekitar 50 persen yang aktif dengan masa berlaku 2 tahun.⁴

⁴ <https://kaltimprov.go.id/berita/sertifikasi-halal-lppom-mui-jamin-produk-halalan-toyyiban>, diakses pada tanggal 21 Januari 2021



Meskipun telah diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, tidak sedikit restoran/pelaku usaha yang belum mendaftarkan usahanya ke Badan Pengawas Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Tulisan ini akan membahas mengenai pelaksanaan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal hingga hambatan dan upaya Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

b) **Orisinalitas Penelitian**

No	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Muhammad Rifa'i Arissandi (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo)	Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Produk Makanan dan Minuman di Bindnag Swalayan Ponorogo) 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada produk makanan dan minuman di Bintang Swalayan Ponorogo? 2. Apakah faktor penghambat penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33



			<p>Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada produk makanan dan minuman di Bintang Swalayan Ponorogo?</p>
<p>Zumroh Najiyah (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)</p>	<p>2.</p>	<p>Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Pada LPPOM-MUI Jatim dan Industri Makanan Minuman Kota Pasuruan. Tahun Penelitian 2016</p>	<p>1. Bagaimana implementasi kewajiban pendaftaran sertifikasi halal dalam Pasal 4 UU Jaminan Produk Halal menurut LPPOM-MUI?</p> <p>2. Bagaimana implementasi kewajiban pendaftaran sertifikasi halal dalam Pasal 4 UU Jaminan Produk Halal menurut pelaku usaha industri makanan dan minuman Kota Pasuruan?</p>



3.	Ahla Nurus Shoba (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)	Implementasi Ketentuan Kewajiban Sertifikasi Halal Dalam UU NO.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Pelaku Usaha Kosmetik Di Kabupaten Gresik. Tahun Penelitian 2018	1. Bagaimanakah implementasi peraturan kewajiban sertifikasi halal pada pelaku usaha kosmetik? 2. Apakah persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pelaku usaha kosmetik dalam memenuhi peraturan kewajiban sertifikasi halal?
----	---	--	--

Perbedaan pembahasan antara penelitian yang penulis buat dengan skripsi dalam orisinalitas penelitian adalah sebagai berikut :

1. Skripsi Muhammad Rifa' T Arissandi, membahas tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada produk makanan dan minuman di Bintang Swalayan Ponorogo
2. Skripsi Zumroh Najiyah, membahas tentang Implementasi kewajiban pendaftaran sertifikasi halal dalam pasal 4 UU jaminan produk halal menurut LPPOM-MUI
3. Skripsi Ahla Nurus Shoba, membahas tentang implementasi peraturan kewajiban sertifikasi halal pada pelaku usaha kosmetik

c) Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Provinsi Kaltim dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal?



2. Apa upaya dan hambatan Kementerian Agama Provinsi Kaltim dalam menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal?

d) Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dari skripsi ini adalah untuk menganalisa pelaksanaan Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur dalam menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

e) Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan beberapa manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan ilmu hukum, khususnya hukum administrasi negara.

2. Manfaat Praktis

A. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan analisis kepada pemerintah tentang pentingnya memberikan sosialisasi dan pemahaman serta lebih memperhatikan pelaku usaha makan untuk taat peraturan dengan cara mendaftarkan usaha makanannya agar mendapatkan sertifikasi halal.

B. Bagi masyarakat



Memberikan informasi kepada masyarakat terkait kewajiban bagi pelaku usaha makanan atau UMKM untuk mendaftarkan produknya agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan antara pelaku usaha dan masyarakat karena produk yang dijual sudah terdaftar, aman dan telah diakui oleh negara.

f) Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka penelitian difokuskan pada bagaimana Implementasi Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian Hukum ini merupakan penelitian empiris yang merupakan suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁵ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data

⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif**, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 280.



yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁶

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.⁷ Penulis menggunakan pendekatan tersebut karena penulis ingin menganalisa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur.

3. Alasan Pemilihan Lokasi

Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur dipilih sebagai lokasi penelitian berdasarkan karena instansi tersebut merupakan badan yang bertanggung jawab melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal bagi pelaku usaha makanan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019. Mulai dari tempat yang menerapkan aturan tersebut maupun yang belum mengikuti aturan tersebut.

4. Jenis dan Sumber Data

A. Jenis Data

Adapun data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder, yaitu hasil pengumpulan data yang dilakukan

⁶ Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 16

⁷ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 51



melalui studi kepustakaan, konsultasi, dan penelitian lapangan. Studi kepustakaan merupakan salah satu pendekatan dalam pengumpulan bahan, data dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan.

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas, dengan melakukan wawancara kepada Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur

B. Sumber Data

1) Data Primer

Sumber data primer diperoleh dari subyek penelitian secara langsung, dalam hal ini didapatkan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur.

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari hasil pencarian yang bersumber dari Pusat Data dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan, dan website internet.

5. Teknik Memperoleh Data

a. Data Primer

Metode dalam pengumpulan data primer adalah wawancara, selain itu melakukan pengumpulan data melalui kuisisioner yang diberikan kepada pelaku usaha makanan. Wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun guna



memperoleh data akurat yang nantinya akan digunakan untuk menunjang analisis terhadap permasalahan yang dibahas.

b. Data Sekunder

Metode dalam pengumpulan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai dokumen hukum, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 mengenai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

6. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari objek pengamatan penelitian dalam penelitian ini yaitu Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur.

b. Sampel

Sampel adalah data yang diambil dari populasi dengan cara-cara tertentu yang mewakili populasi dalam penelitian ini ditentukan dengan metode *Purposive Sampling*. Sampel dalam penelitian ini adalah Drs. Abdul Kudus selaku Ketua Satgas Layanan Sertifikasi Halal Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis kuantitatif yang merupakan analisis empiris. Penulis akan mengolah data yang diperoleh. Data tersebut kemudian akan diuraikan menjadi kalimat-kalimat deskripsi.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1. Kajian Makanan Halal

Untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum, diatur juga dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu apabila dalam suatu produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha mengakibatkan kerugian pada konsumen, maka pelaku usaha wajib mengganti segala kerugian yang diderita konsumen serta mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pertanggung jawaban merupakan suatu hal di mana pelaku usaha atau produsen dapat bertanggung jawab dari yang produknya kurang baik, entah itu dari sisi fisiknya berupa kemasan rusak, cacat dan sebagainya atau dari segi kandungan komposisinya. Pelaku usaha atau produsen yang melakukan pelanggaran dengan cara melakukan jual beli makanan yang tidak bersertifikat halal sehingga meresahkan masyarakat muslim di Indonesia. Dalam pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).⁸ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dijelaskan dalam Pasal 97 ayat (3) yaitu pencantuman di dalam dan atau

⁸ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen



pada kemasan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan Bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:⁹

- a. Nama produk
- b. Daftar bahan yang digunakan
- c. Berat bersih atau isi bersih
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor
- e. Halal bagi yang dipersyaratkan
- f. Tanggal dan kode produksi
- g. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa
- h. Nomor izin edar bagi Pangan Olahan, dan
- i. Asal usul bahan Pangan tertentu

Keterangan halal untuk suatu produk pangan sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Keterangan halal tersebut dimaksudkan agar masyarakat terhindar dari mengkonsumsi pangan yang tidak halal.¹⁰

Makanan adalah barang yang dimasukan untuk dimakan atau diminum oleh manusia, serta bahan yang digunakan dalam produksi makanan dan minuman.¹¹ Sedangkan kata Halal dan Haram sering kita jumpai dalam Al-Qur'an dan Hadist, namun mempunyai makna yang berbeda-beda. Halal secara Bahasa, artinya sesuatu yang diperbolehkan menurut syariat untuk dilakukan, digunakan, atau diusahakan, karena telah terurai tali atau ikatan yang mencegahnya atau unsur yang

⁹ Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan

¹⁰ Anton Apriyanto, **Panduan Belanja dan Konsumsi Halal**, (Jakarta: Khairul Bayan), 2003, hlm. 28.

¹¹ Petunjuk teknis, **pedoman system produksi halal**, Bagian proyek sarana produk halal direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam dan penyelenggaraan haji. Jakarta: Departemen Agama RI, 2003, hlm.3.



membahayakannya dengan disertai perhatian cara memperolehnya bukan dengan hasil muamalah yang dilarang.¹²

Dalam Islam, makanan dan minuman merupakan tolak ukur dalam mempengaruhi berbagai bentuk perilaku seseorang. Karena, makanan dan minuman tidak hanya sekedar sebagai pemenuhan kebutuhan lahiriyah yang harus dipenuhi tetapi juga kebutuhan spiritual yang harus dilindungi. Begitu pentingnya mengkonsumsi makanan yang halal bagi muslim. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 168 yang artinya: "Hai kalian umat manusia, makanlah dari apa yang ada di Bumi ini secara halal dan baik, dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata bagi kalian.

Makanan yang disebut dalam ayat tersebut mempunyai arti sesuatu yang dibolehkan Allah berdasarkan syariat Islam yang halal dan *thayib* (baik) yaitu makanan yang diketahui asal usulnya. Dalam soal makanan, ada dua pengertian yang bisa kita kategorikan kehalalannya, yaitu:¹³

- a. Halal dalam mendapatkannya
- b. Halal dzat atau substansi barangnya

Makanan yang halal dalam mendapatkannya adalah makanan yang diperoleh dengan cara yang halal dan terhindar dari yang bathil seperti dari hasil mencuri, judul, suap, merampas, dan sebagainya. Sedangkan makanan yang halal dzat dan substansinya yaitu makanan yang diperbolehkan dalam syariat Islam dan tidak mengandung bahan-bahan tambahan yang dilarang syariat Islam.¹⁴

¹² Muchtar ali, "Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk atas Produsen Industri Halal". Jurnal ahkam vol. XVI, No. 2, Juli 2016, hlm. 292.

¹³ Thobieb Al-Asyhar, **Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani**, Cetakan Pertama (Jakarta : PT. Al-Mawardi Prima), hlm. 97.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 98.



Dengan berkembangnya teknologi pengolahan makanan, minuman, obat, kosmetik, dan produk lainnya, menyebabkan banyaknya produk yang beredar tidak diketahui halal atau haram. Maka dari itu, pentingnya pengetahuan konsumen untuk memilih produk yang halal.

Produk halal merupakan produk pangan, obat, kosmetika, dan produk lain yang tidak mengandung unsur atau barang haram atau dilarang untuk dikonsumsi, digunakan, atau dipakai umat Islam baik yang menyangkut bahan baku, bahan tambahan, bahan bantu, dan bahan penolong lainnya termasuk bahan radiasi yang pengolahannya dilakukan sesuai dengan syariat Islam.¹⁵

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 88 yang artinya: "dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya".

Masyarakat muslim memiliki aturan dalam mengkonsumsi makanan, yaitu memakan makanan halal yaitu yang dibolehkan oleh syariat Islam.

Karena makanan dan minuman yang dikonsumsi berkaitan erat dengan ibadah. Manakala seorang muslim memakan dan meminum sesuatu yang haram atau najis, maka do'a dan ibadahnya sia-sia dan tidak diterima oleh Allah.

Pada dasarnya, semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan, dan hewan-hewan adalah halal kecuali yang beracun dan membahayakan kesehatan manusia. Sesuatu yang halal dan haram sudah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Manusia tidak dapat menentukan halal

¹⁵ Petunjuk teknis, **pedoman system produksi halal**, Bagian proyek sarana produk halal direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam dan penyelenggaraan haji. Jakarta: Departemen Agama RI, 2003, hlm.131.



atau haram, selain menunjuk pada kaidah-kaidah yang ada dalam kedua *nash* tersebut. Apabila tidak ada dalam Al-Qur'an dan hadist yang menjelaskan, maka diperlukannya ijtima' para ulama dalam menyamakan hal-hal yang haram dan halal.¹⁶

Ada wilayahnya di antara yang jelas-jelas halal dan jelas-jelas haram, yaitu wilayah *syubhat*. Bagi sebagian orang, beberapa masalah halal dan haram tidak begitu jelas. Hal itu mungkin karena ketidakjelasan dalil-dalilnya, karena kebingungan menerangkan *nash* dalam realitas kehidupan, atau mungkin hal itu sendiri yang memang masih membingungkan.¹⁷ Maka dari itu, Islam menekankan sikap *wara'*, yakni bahwa seorang muslim hendaknya menghindari hal-hal yang haram, ini termasuk upaya untuk menutup segala kesempatan untuk memakan makanan haram.

Menurut Yusuf Qardhawi, hukum halal dan haram didasarkan pada beberapa prinsip yaitu:¹⁸

- a. Pada dasarnya segala sesuatu boleh hukumnya
- b. Penghalalan dan pengharaman adalah wewenang Allah
- c. Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram adalah perbuatan syirik kepada Allah
- d. Sesuatu diharamkan karena ia buruk dan berbahaya
- e. Pada sesuatu yang halal maka tidak lagi membutuhkan yang haram

¹⁶ Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*, Cetakan Pertama (Jakarta : PT. Al-Mawardi Prima), hlm. 92.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, alih Bahasa Wahid Ahmadi, Cet. Ke-3 (Solo: Era Intermedia, 2003), hlm.33.



f. Sesuatu yang mengantarkan kepada yang haram maka haram pula hukumnya

g. Mensiasati yang haram maka haram pula hukumnya, niat baik tidak menghapuskan hukum haram

h. Hati-hati kepada yang syubhat agar tidak terjatuh pada yang haram

i. Yang haram adalah haram untuk semua

j. Darurat mengakibatkan yang haram menjadi boleh

Adapun menentukan halal atau haramnya suatu makanan adalah paling penting dalam hukum Islam. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 116 yang artinya: "dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta (ini halal ini haram), untuk mengada-ngada kebohongan terhadap Allah.

Sesungguhnya orang yang mengada-ngada kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung".

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa hanya Allah satu-satunya Dzat yang paling berhak memutuskan halal haramnya sesuatu. Berikut ini termasuk makanan dan minuman yang halal adalah:¹⁹

a. Bukan terdiri dari atau mengandung bagian atau benda dari binatang yang dilarang oleh ajaran Islam untuk memakannya atau yang tidak disembelih menurut ajaran Islam.

b. Tidak mengandung sesuatu yang digolongkan sebagai najis menurut ajaran Islam.

c. Tidak mengandung bahan penolong dan atau bahan tambahan yang diharamkan menurut ajaran Islam

¹⁹ Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal, *Ibid*, hlm.7.



d. Dalam proses, menyimpan dan menghidangkan tidak bersentuhan atau berekatan dengan makanan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana angka 1,2, dan 3 di atas suatu benda yang dihukumkan sebagai najis menurut ajaran Islam

Najis yang dimaksud adalah sesuatu yang kotor menurut ajaran islam, yang termasuk najis adalah:

- a. Bangkai hewan darat yang berdarah, bagian dari tubuh hewan yang dipotong saat hewan hidup, kecuali manusia.
- b. Darah
- c. Babi, anjing, dan keturunannya
- d. Arak dan sejenisnya yang memabukkan sedikit atau banyak
- e. Nanah
- f. Semua yang keluar dari qubul dan dubur, kecuali mani

Sedangkan binatang yang diperbolehkan untuk dimakan adalah binatang yang penyembelihannya menyebut nama Allah dan mengikuti hukum syara'.²⁰ Adapun binatang yang diharamkan Allah yaitu:²¹

- a. Babi, darah, daging, lemak, dan termasuk bulunya.
- b. Anjing dan yang lahir dari keduanya atau salah satu diantaranya
- c. Binatang yang dipandang jijik menurut naluri manusia seperti kutu, lalat, ulat, kodok, biawak, dan sejenisnya
- d. Binatang yang mempunyai taring termasuk gading seperti gajah, harimau, dan sejenisnya

²⁰ Siti Zulaekah, *Halal dan Haram Makanan Dalam Islam*, Jurnal Suhuf, Vol. XVII, No. 01 (Mei 2005), hlm. 29.

²¹ *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, hlm. 8-11



e. Binatang-binatang yang mempunyai kuku pencakar yang makan dengan menangkak atau menyambar seperti burung hantu, burung elang, dan sejenisnya.

f. Binatang-binatang yang oleh ajaran islam diperintahkan membunuhnya yaitu kala, tikus, ular, dan sejenisnya.

g. Binatang-Binatang yang oleh ajaran islam dilarang membunuhnya, seperti semut, lebah, burung hud-hud, dan sejenisnya

h. Setiap binatang yang mempunyai racun dan membahayakan apabila memakannya

i. Hewan yang hidup dalam dua jenis alam seperti kodok, kepiting, penyu, dan buaya.

Untuk keperluan fatwa halal, MUI hanya memperhatikan apakah suatu produk mengandung unsur-unsur haram secara *li-zatih* (zatnya) seperti darah yang mengalir, daging babi dan alkohol (*khamr*), dan secara *li-ghoirihi* yang cara penanganannya tidak sejalan dengan syariat Islam. Untuk mendeteksi hal-hal tersebut dari suatu produk makanan, LPPOM MUI memiliki kriteria sendiri yaitu adanya standar mulai dari bahan baku yang digunakan, bahan tambahan, bahan penolong, proses produksi, dan jenis kemasannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa makanan halal merupakan makanan yang halal dzatnya, cara memperolehny, cara prosesnya, sampai ke tangan konsumen.

2. Kajian Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa itu berarti tanda atau surat keterangan atau pernyataan tertulis



atau tercetak yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti. Sementara itu, sertifikasi berarti kegiatan penyertifikatan atau proses menjadi sertifikat.²²

Sementara itu, kata "halal" berasal dari Bahasa arab yang berkaitan dengan hukum halal dan haram. Menurut Ibnu Manar, halal itu berasal dari kata "al-hillu" yang berarti tidak terikat (*al-thalaq*). Oleh karena itu, *al-muhillu* berarti orang kafir yang boleh diperangi karena tidak terikat perjanjian damai kita. Lafazh halal merupakan lawan dari kata "haram".

Sertifikat halal itu merupakan proses pembuatan surat keterangan halal (fatwa halal) atas suatu produk pangan yang dibuat secara tertulis yang dikeluarkan oleh (Majelis Ulama Indonesia) MUI sebagai fisik yang berwenang mengeluarkan fatwa di Indonesia. Maka, sebagai hasilnya adalah Sertifikasi Halal yang dapat dijadikan bukti bagi perusahaan untuk mendapatkan izin percantuman label halal pada kemasan produknya dari instansi pemerintah yang berwenang dalam halal ini adalah Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Selanjutnya, setelah memperoleh Sertifikasi Halal, perusahaan harus mengangkat Internal Halal Auditor yang bertugas mengawasi sistem produksi halal pada produk mereka. Auditor tersebut haruslah berasal dari karyawan tetap perusahaan dan berasal dari bagian yang terkait dengan proses produksi seperti bagian R&D, purchasing, produksi dan pergudangan. Ia juga harus memahami betul titik kritis keharaman produk secara keseluruhan baik dintinjau dari bahan yang digunakan maupun pada proses produksinya. Oleh karena itu, ia harus memiliki bekal pengetahuan keislaman yang memadai terutama dalam masalah

²² Philipus M. Hadjon, dkk, **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia**, Yogyakarta, Gadjahmada University Press, 2005, hlm 28



kehalalan pangan. Pengawasan produk halal pertama dilakukan secara internal. Hal ini memerlukan tekad dan komitmen serta dukungan dari perusahaan untuk merealisasikannya. Disamping itu, ketersediaan SDM yang qualified juga tidak kalah pentingnya. Sebab, menurut Aisyah Gerindra, mantan direktur LPPOM MUI, keterbatasan SDM sangat mempengaruhi pelaksanaan Sistem Jaminan Halal terutama pada perusahaan kecil dan perusahaan tradisional.

Disamping itu, perusahaan juga wajib menandatangani perjanjian untuk menerima Tim Sidak (Inspeksi Mendadak) LPPOM MUI yang akan melakukan inspeksi mendadak bila diperlukan. Perusahaan berkewajiban menyerahkan laporan audit internal setiap enam bulan setelah terbitnya Sertifikasi Halal. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan LPPOM MUI dilakukan secara berlapis.

3. Kajian Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

Kementerian Agama (Kemenag) meresmikan Badan Pengawas Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada tahun 2017. BPJPH merupakan badan baru di Kemenag yang berwenang mengeluarkan sertifikasi halal dan melakukan pengawasan terhadap setiap produk yang diberi sertifikat halal, setelah sebelumnya di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dengan hadirnya BPJPH sebagai badan baru di Kemenag sesuai amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, menjadi sebuah perubahan besar yang baik akan terjadi, khususnya produk halal.

Kepala BPJPH, Sukoso menjelaskan bahwa Lembaga yang dipimpinnya berwenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH, menetapkan JPH, menerbitkan atau mencabut sertifikat halal, melakukan registrasi produk halal impor, melakukan pembinaan auditor



halal, melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal. BPJPH juga menjamin proses sertifikasi produk halal hanya membutuhkan waktu tidak lebih dari 60 hari kerja. BPJPH ini mempunyai tugas untuk menyelenggarakan jaminan produk halal di Indonesia. Sebagai anak kandung kemenag RI, BPJPH sejatinya melanjutkan estafet perjuangan halal yang kurang lebih dilakukan selama 30 Tahun oleh MUI bersama LPPOM-MUI. Perpindahan pengelolaan dari MUI ke BPJPH perlu masa transisi yang cukup dan diatur secara smooth dan wise. Infrastruktur halal dan sumberdaya yang dimiliki MUI sebagai modal, tapi tak bisa dialihkan begitu saja dan tiba-tiba. BPJPH juga mengambil peran historis dengan mentransormasi pemberlakuan penyelenggaraan halal di Indonesia dari semula bersifat sukarela menjadi kewajiban, dari semula dilaksanakan ormas keagamaan islam beralih menjadi tanggung jawab negara. Dalam peran krusial ini, BPJPH menjadi jembatan penghubung relasi agama dan negara yang secara eksperensial telah berhasil dilaksanakan oleh umat Islam Indonesia.

4. Teori Efektivitas Hukum

Efektifitas adalah suatu kosa kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa inggris yaitu "effective" yang berarti berhasil ditaati, mengesahkan, mujarab dan mujur. Dari sederetan arti di atas, maka yang paling tepat adalah berhasil ditaati. Efektifitas menurut Amin Tunggal Widjaya adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan.²³

²³ Widjaya, Amin Tunggal, 1993, **Manajemen Suatu Pengantar Cetakan Pertama**, Rineka Cipta Jaya, Jakarta, Hlm.32



Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:²⁴

- 1) Faktor Hukumnya itu sendiri (Undang-Undang)
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu masyarakat modern dan masyarakat primitif. Masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, dalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang.²⁵

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum adalah keserasian antara peraturan (hukum) dan pelaksanaannya. Atau dengan kata lain kepatuhan masyarakat kepada hukum karena memiliki unsur yang memaksa. Hukum yang di bentuk oleh pejabat atau penyelenggaran negara yang berwenang terkadang bukan abstraksi nilai yang ada di dalam masyarakat. Jika demikian, maka hukum menjadi tidak efektif, tidak dapat dijalankan, atau bahkan dapat memunculkan

²⁴ Soerjono Soekanto, 1983, **Penegakan Hukum**, Bina Cipta, Bandung, hlm. 80

²⁵ Erlas Septiana Nurbani dan Salim S.H., **Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi**, Rawaji Press, Jakarta, 2013, hlm 308.



pembangkitan oleh masyarakat. Dalam realita kehidupan masyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif, sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam prespektif efektivitas hukum.

5. Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁶

6. Teori Sosiologi Hukum

Sosiologi Hukum adalah satu cabang dari Sosiologi yang merupakan penerapan pendekatan Sosiologis terhadap realitas maupun masalah-masalah hukum. Oleh karena itu harus dipahami bahwa Sosiologi Hukum bukanlah suatu cabang dari studi ilmu hukum, melainkan cabang dari studi Sosiologi. Sosiologi Hukum berkembang atas dasar suatu anggapan bahwa proses hukum berlangsungnya di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat.

²⁶ Satjipto Raharjo, **Ilmu Hukum**, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 53



Pemikiran Sosiologi Hukum lebih berfokus pada keberlakuan empiric atau factual dari hukum. Hal ini memperlihatkan bahwa Sosiologi Hukum tidak secara langsung diarahkan pada hukum sebagai sistem konseptual, melainkan pada kenyataan sistem kemasyarakatan yang didalamnya hukum hadir sebagai pemeran utama. Objek utama Sosiologi Hukum adalah masyarakat dan pada tingkatan kedua adalah kaidah-kaidah hukum. Hal tersebut di atas berbeda dengan ilmu hukum normative yang memandang hukum dalam hukum itu sendiri (apa yang tertuang dalam peraturan). Dalam hal ini Sosiologi Hukum mencoba untuk memperlakukan sistem hukum dari sudut pandang ilmu sosial. Pada dasarnya, Sosiologi Hukum berpendapat bahwa hukum hanyalah salah satu dari banyak sistem sosial dan bahwa justru sistem sosial lain, yang terdapat dalam masyarakat, memberi arti dan pengaruh terhadap hukum

Menurut Soejono Soekanto :

“Sosiologi Hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya”.

C.J.M. Schuyt, mengemukakan bahwa yang menjadi pusat perhatiannya adalah peranan hukum di dalam masyarakat dalam hal pertahanan pembagian kesempatan hidup serta bagaimana peranan nisbi hukum untuk mengubah pembagian yang tidak merata, dan pembagian kesempatan hidup itu sendiri tidak bisa terlepas dari adanya struktur kelas di dalam masyarakat sehingga karenanya muncullah persoalan ketidakadilan dan ketidakmerataan. “salah satu tugas Sosiologi Hukum” tak lain adalah mengungkapkan sebab musabab ketimpangan antara tata



tertib masyarakat yang dicita-citakan dengan tertib masyarakat dalam kenyataan.²⁷

Teori itu harus membahas hubungan antara hukum dengan lain-lain aspek kehidupan sosial, seperti misalnya, stratifikasi, lain-lain bentuk pengendalian sosial, pembagian kerja, integrasi sosial, dan seterusnya. Dapat disimpulkan bahwa sosiologi hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai realitas hukum dan menitikberatkan hubungan timbal balik antara hukum dengan realita sosial yang berada dalam masyarakat. Studi sosiologi hukum mempunyai peran penting dalam penelitian hukum, yakni 12 menjadi sarana dalam mengkaji penerapan hukum. Hal ini dilakukan dengan mempelajari sistem hukum yang berlaku sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan mengkaji dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

²⁷ M. Chairul Basrun, 2013, **Sosiologi Hukum**, Fam Publishing, 7-9.



BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di 2 lokasi, yang pertama di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Provinsi Kalimantan Timur.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 42, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, Samarinda, Kalimantan Timur, 75242. Kondisi lokasi penelitian cukup baik, saat peneliti bertemu dengan pihak yang berwenang sebagai narasumber, peneliti mendapat perlakuan yang baik, dimulai dari bagian resepsionis kemudian diarahkan ke bagian tata usaha, hingga pelaksanaan wawancara. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kantor Wilayah Kementerian Agama Menyenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan Penetapan Visi, Misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Provinsi;
- b. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang Haji dan Umrah;
- c. Pelayanan bimbingan dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan;
- d. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama;



e. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan Administrasi dan Informasi;

f. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program; dan

g. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembagamasyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian di Provinsi Kalimantan Timur.

Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Provinsi Kalimantan Timur beralamat di Jalan Jalan Basuki Rahmat No. 55, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, Samarinda, Kalimantan Timur, 75117. Kondisi lokasi penelitian cukup baik, saat peneliti bertemu dengan pihak yang berwenang sebagai narasumber, peneliti mendapat perlakuan yang baik, dimulai dari bagian resepsionis kemudian diarahkan ke bagian tata usaha, hingga pelaksanaan wawancara.

Adapun tugas pokok dan fungsi dari Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Provinsi Kalimantan Timur adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis industri, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.

2) Pembahasan

1. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal



A. Prosedur dan Tata Cara Pengajuan Sertifikasi Halal Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Halal menjadi penting bagi masyarakat ketika mereka mencoba hidup dengan prinsip ini. Kebutuhan terhadap jaminan kehalalan suatu produk, merupakan hal yang niscaya bagi umat Islam karena mengonsumsi yang halal merupakan hak dasar setiap muslim dan implikasi kewajiban syariat.²⁸

Ketersediaan produk yang cukup, aman, bervariasi sesuai dengan daya beli masyarakat serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, budaya maupun keyakinan adalah hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 29 ayat (2). Hal ini juga merupakan bentuk upaya pemerintah dalam melindungi hak-hak warga negara sebagaimana telah tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-empat yakni Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Tidak sedikit produk-produk luar negeri dan diperdagangkan di wilayah kedaulatan Indonesia yang masih belum mengurus sertifikasi halal yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal (BPJPH) sehingga produk tersebut tidak tercantum label halal yang berasal dari BPJPH, bahkan terdapat produk yang sama tetapi tidak tercantum label halal dari negara asal. Selain itu, terdapat produk yang diragukan akan kehalalannya, dalam arti produk

²⁸ Anton Apriyantono, *LPPOM MUI Harus Diperkuat*, Jurnal Halal, Vol. XVI, No. 99, 2013, hlm. 30.



tersebut sebenarnya terbuat dari bahan-bahan yang halal tetapi karena tidak tercantum label halal (baik label halal dari BPJPH atau label halal dari negara asal) menyebabkan produk tersebut diragukan akan kehalalannya.



Gambar 1.1

Gambar 3. 1 Contoh Produk yang telah mendapatkan sertifikat halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) (sumber:

<https://www.dw.com/id/semua-produk-wajib-bersertifikat-halal-wewenang-mui-dicabut/a-50850119> diakses pada tanggal 25 Oktober 2020)

Pada tahun 2014, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dengan memperhatikan beberapa pertimbangan, yaitu:²⁹

a. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk

²⁹ Dapat dilihat bagian Menimbang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal



memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu,

b. Bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat;

c. Bahwa produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya;

d. Bahwa pengaturan mengenai kehalalan suatu produk pada saat ini belum menjamin kepastian hukum dan perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan;

Disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) pada tanggal 17 Oktober 2014 oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono menjadi harapan dan tantangan baru bagi umat Islam terkait sistem jaminan produk halal di Indonesia. Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini juga merupakan representasi tanggung jawab pemerintah untuk melindungi dan memberi rasa aman dan nyaman bagi konsumen, khususnya konsumen muslim dalam mengonsumsi produk sesuai dengan syariat Islam yaitu *halal* dan *thayib*.

Hadirnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal diharapkan mampu menjadi acuan bagi pemerintah dan produsen untuk memberikan jaminan terhadap kehalalan produk dan menjadi payung hukum yang menjamin konsumen sesuai asas



perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi serta profesionalitas.³⁰

Doktrin *halalan thayyiban* (halal dan baik) sangat perlu untuk diinformasikan dan diformulasikan secara efektif dan operasional kepada masyarakat disertai dengan tercukupinya sarana dan prasarana. Salah satu sarana penting untuk mengawal doktrin *halalan thayyiban* adalah dengan hadirnya pranata hukum yang mapan, sentral, humanis, progresif, akomodatif dan tidak diskriminatif yakni dengan hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH).³¹

Tujuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal adalah untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Selain itu, penyelenggaraan sistem produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan

³⁰ Dapat dilihat Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

³¹ Sofyan Hasan, 2014, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasinya di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm. 351.



Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.³²

Untuk menjamin kelancaran proses produksi halal pelaku usaha berhak memperoleh beberapa hal yaitu informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH; pembinaan dalam memproduksi Produk Halal; dan pelayanan untuk mendapatkan Sertifikasi Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif. Selain itu, pelaku usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal berkewajiban:³³

- 1) Memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;
- 2) Memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- 3) Memiliki Penyelia Halal; dan
- 4) Melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH

Bagi Pelaku Usaha yang telah memperoleh sertifikat halal ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan yaitu:³⁴

- 1) Mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapatkan Sertifikasi Halal;
- 2) Menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikasi Halal;
- 3) Memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan,

³² Dapat dilihat dalam Penjelasan UUIPH

³³ Pasal 24 UUIPH

³⁴ Pasal 25 UUIPH



³⁵ Pasal 26 ayat (1) UJJP

³⁶ Pasal 26 ayat (2) UJJP

pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk

Halal dan tidak halal;

4) Memperbarui Sertifikasi Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; dan

5) Melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH Terhadap pelaku usaha yang memproduksi produk dari

bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal.³⁵ Pelaku Usaha

semacam ini wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk.³⁶ Pengaturan semacam itu sangat penting mengingat

penduduk Indonesia terdiri dari masyarakat yang memiliki kepercayaan, agama dan keyakinan yang begitu plural. Oleh

karena itu, terhadap produk atau makanan yang berasal dari daging babi, anjing dan hewan lainnya yang dinyatakan tidak

halal untuk golongan masyarakat tertentu, tidak adanya label maupun sertifikat halal pun tidak menghalangi mereka untuk

memakan produk tersebut.

Terkait biaya, sertifikasi halal dibebankan kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal. Dalam

rangka memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan JPH (Jaminan Produk Halal), Undang-Undang ini memberikan

peran bagi pihak lain seperti pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah daerah melalui


anggaran pendapatan dan belanja daerah, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, dan komunitas



untuk memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Adapun prosedur dan tata cara permohonan pengajuan Sertifikat Halal menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal dapat dijelaskan dalam bagan berikut :

Bagan 3. 1 Tata cara permohonan dan pengajuan Sertifikat Halal menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal



1. Pengajuan permohonan Sertifikat Halal secara elektronik dan manual dilakukan melalui tahapan pendaftaran, verifikasi dokumen, dan pembayaran

2. Pengecekan persyaratan dokumen pendaftaran oleh BPJPH

a. Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen:

i. data pelaku usaha;

ii. nama dan jenis produk;

iii. daftar produk dan bahan yang digunakan;

iv. proses pengolahan produk; dan



- v. hasil analisis dan/atau spesifikasi bahan
- vi. sistem manajemen halal
- b. Kelengkapan Dokumen
 - c. Kelengkapan Spesifikasi Bahan
 - d. Kelengkapan dan keabsahan, dan masa berlaku sertifikat halal bahan
 - e. Kecocokan formula dengan daftar bahan halal
 - f. Kecocokan dokumen pembelian bahan dengan daftar bahan halal
 - g. Kelengkapan dengan kecocokan dokumen produksi dengan daftar bahan halal
 - h. Kelengkapan dengan kecocokan dokumen produksi dengan daftar formula halal
 - i. Kelengkapan dengan kecocokan dokumen produksi dengan daftar produk halal
 - j. Uji mampu telusur (*traceability*) sistem
 - k. Pelaku Usaha bertanggung jawab terhadap kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen yang diajukan saat permohonan Sertifikat Halal
 - l. Ketentuan mengenai persyaratan dokumen secara rinci akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan
3. Penetapan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk oleh BPJPH berdasarkan permohonan pelaku usaha
4. LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dengan cara visitasi pada lokasi PPH



guna membandingkan kebenaran antara dokumen yang

disampaikan pelaku usaha dengan fakta di lokasi PPH

Dalam hal diragukan kehalalan Produk, LPH dapat

melakukan pengujian kehalalan Produk di laboratorium

yang terakreditasi. Pemeriksaan dan/atau pengujian

kehalalan Produk oleh LPH dilakukan paling lama 20 (dua

puluh) hari. LPH menyampaikan hasil pemeriksaan

dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada BPJPH.

5. Kehalalan Produk ditetapkan oleh MUI

a. Penetapan kehalalan produk dilakukan dalam

sidang fatwa halal yang diselenggarakan oleh

BPJPH dengan mengikutsertakan pakar, unsur

kementerian/lembaga, dan/atau instansi terkait

b. Sidang Fatwa Halal memutuskan kehalalan Produk

paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak MUI

menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian

kehalalan Produk dari BPJPH

c. Keputusan Penetapan Halal Produk ditetapkan

secara tertulis dan ditandatangani oleh MUI

d. Keputusan Penetapan Halal Produk disampaikan ke

BPJPH

6. Sertifikat Halal

BPJPH menerbitkan sertifikat halal berdasarkan

surat ketetapan halal dari MUI.



B. Hasil Observasi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Abdul Kudus selaku Satgas Layanan Sertifikasi Halal Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, disajikan beragam data, di antaranya:³⁷

1. **Pelaku usaha** yang ingin mendaftarkan **sertifikasi halal** terhadap produk yang dijual, terlebih dahulu membawa **kelengkapan berkas, baik berkas** dari pelaku usaha hingga **form kelengkapan** yang diberikan oleh **Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur**, kemudian akan dilakukan **verifikasi oleh tim** yang sudah ditunjuk sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
2. **Tingkat efektivitas**, berdasarkan data yang diperoleh dari narasumber, bahwa sudah terdapat

³⁷ Wawancara dengan Bapak Drs. Abdul Kudus selaku Ketua Satgas Layanan Sertifikasi Halal Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, 21 Juni 2021



beberapa pelaku usaha yang memiliki keinginan untuk mendaftarkan sertifikasi halal, di antaranya:

a. Tahun 2020

- Pelaku Usaha yang konsultasi regular/tatap muka: 268 Pelaku Usaha
- Melakukan registrasi pendaftaran: 165 pelaku usaha
- Mendapatkan Surat Pengantar ke Lembaga Penyelia Halal (LPH)-LPPOM MUI: 100 Pelaku Usaha

b. Tahun 2021 (update bulan Mei)

- Melakukan Konsultasi Reguler/Tatap Muka: 105 Pelaku Usaha
- Melakukan registrasi pendaftaran: 95 Pelaku Usaha
- Mendapatkan Surat Pengantar ke Lembaga Penyelia Halal (LPH)-LPPOM MUI: 67 Pelaku Usaha

c. Sudah terbit Sertifikat Halal: 50 lembar dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

d. Memberikan layanan online

Whatsapp:
081347885049 / 082159191995

Email:
satgshalalkaltim@kemenag.go.id



Berdasarkan data di atas, maka penerapan

Sertifikasi Halal telah berjalan dengan baik, didukung dengan terdapat beberapa pelaku usaha yang telah melakukan konsultasi hingga penerbitan Sertifikasi Halal oleh BPJPH.

3. Untuk sementara, pelaku usaha dapat mendaftarkan sertifikasi halal melalui **LPPOM MUI** dan **Sucofindo** perwakilan tiap-tiap kota.

4. Adapun **perusahaan** yang ingin mendaftarkan **sertifikasi halal** terhadap **UMKM binaan mereka**, maka ini dibolehkan untuk memudahkan mobilisasi ke depannya.

5. Namun, selama tahap pelaksanaan mengenai Sertifikasi Halal menemui hambatan, di antaranya:

a. Kurangnya dana dalam melakukan penerapan sertifikasi halal, artinya dana yang diperlukan masih menggunakan dana pribadi, Adapun yang telah dianggarkan oleh negara, menurut narasumber masih belum cukup untuk memenuhi dana yang diperlukan.

b. Belum bersinergi antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan instansi terkait yang lain.

c. Kurangnya pemahaman pelaku usaha/UMKM mengenai pentingnya hingga cara mendaftarkan sertifikasi halal. Karena,



mayoritas pelaku usaha/UMKM berpendidikan SMA/SMK.

d. Dalam melakukan sosialisasi, terdapat kendala biaya dikarenakan biaya yang terbatas, sehingga untuk saat ini masih menggunakan dana dari Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, dikarenakan belum adanya standar yang ditetapkan oleh pemerintah (dalam hal ini kementerian keuangan) mengenai anggaran perjalanan dinas untuk melakukan sosialisasi sertifikasi halal. Padahal, ini adalah salah satu poin penting agar masyarakat dapat memahami pentingnya pendaftaran sertifikasi halal melalui sosialisasi.

e. Tidak sedikit pelaku usaha yang mengeluhkan terkait biaya pendaftaran yang mahal, di kisaran Rp 300.000 hingga Rp 5.000.000 (berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama. Selain itu, pelaku usaha yang memiliki modal pas-pasan tentu akan berpikir lebih untuk mendaftarkan sertifikasi halal (biaya perjalanan, biaya penginapan, hingga standar pendaftaran).



2. Hambatan Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur Dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

A. Pendaftaran Izin dan Usaha oleh Pelaku UMKM

Penggolongan usaha terbagi menjadi 4 golongan, yakni Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.³⁸ Adapun kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:³⁹

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar

³⁸ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah

³⁹ Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah



yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.⁴⁰ Adapun kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:⁴¹

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.⁴² Adapun kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:⁴³

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai

⁴⁰ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

⁴¹ Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah

⁴² Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah

⁴³ Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah



dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00

(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.⁴⁴

Dalam pelaksanaan di lapangan, tentu dijumpai beberapa pelaku UMKM yang sudah terdaftar dan belum terdaftar secara resmi di Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Provinsi Kalimantan Timur. Pelaku UMKM yang sudah terdaftar telah mengetahui prosedur pendaftaran UMKM melalui Disperindagkop. Adapun yang belum terdaftar, terdapat beberapa kendala dalam pendaftaran UMKM di dinas terkait.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada narasumber dari Disperindagkop Provinsi Kaltim, pelaku UMKM dalam mendaftarkan izin usaha dapat dilakukan secara online, akan tetapi terkadang ada

⁴⁴ Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah



kendala, salah satunya pelaku UMKM yang belum mengerti penggunaan gadget (android). Padahal ini adalah hal penting yang diperlukan agar dapat mendaftarkan izin usaha di Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop).⁴⁵

Pelaku UMKM dalam mendapatkan izin usaha memerlukan beberapa persyaratan, seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak dan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) kota/kabupaten serta izin usaha mikro yang diterbitkan oleh kecamatan.

B. Faktor-Faktor yang Menghambat Proses Sertifikasi Halal

Berdasarkan hasil wawancara, makan dapat ditarik beberapa poin mengenai faktor-faktor yang menghambat proses sertifikasi halal, yaitu:⁴⁶

1. Faktor Internal

a. Kurangnya Pengetahuan Dan Kesadaran Pelaku Usaha

Pengetahuan dan kesadaran adalah ruh dalam proses sertifikasi halal. "Buat apa susah payah disertifikasi, toh tanpa sertifikat halal produk kami juga sudah laku. Lagi pula

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Rovani Amhar selaku Kasi Produksi Pembiayaan dan Pemasaran (DISPERINDAGKOP Provinsi Kaltim), 21 Juni 2021.

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Drs. Abdul Kudus selaku Ketua Satgas Layanan Sertifikasi Halal Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, 21 Juni 2021



pembeli juga tidak banyak yang menanyakannya”, demikian jawaban yang sering diberikan oleh para pelaku usaha. Ketika ditanya mengapa tidak bersertifikat halal,

Potensi besar dan keuntungan sertifikasi halal ini belum banyak dipahami oleh para pelaku usaha. Karena itulah komitmen untuk menerapkan Sistem Jaminan Halal juga menjadi rendah atau bahkan tidak ada. Biasanya setelah terbentur dengan isu-isu sensitif baru mereka akan mati-matian mengurus sertifikasi halal. Mereka baru menyadari setelah usahanya merugi karena diterpa isu mengandung bahan haram. Kasus seperti pencampuran lemak babi telah mengakibatkan kerugian besar bagi industry besar sekalipun. Meskipun hukum positif belum diterapkan di Indonesia, namun sanksi sosial jauh lebih mengerikan bagi dunia usaha.

Selain itu, pemahaman dan kesadaran pelaku usaha tentang halal masih sangat sederhana yaitu hanya berkaitan dengan pencampuran daging babi. Jika tidak bercampur dengan unsur tersebut maka produk yang mereka jual dianggap sudah halal. Memang dalam masyarakat yang mayoritas penduduknya muslim dan



mempersepsikan dirinya sebagai masyarakat yang beragama Islam ada kecenderungan untuk kurang perhatian terhadap masalah halal karena beranggapan bahwa apa yang mereka lakukan sudah pasti halal.

Kurangnya pengetahuan dan kesadaran akan berimbas pada komitmen pelaku usaha. Jika manajemen mempunyai komitmen yang kuat, maka Sistem Jaminan Halal akan diupayakan secara maksimal. Sebaliknya, Ketika komitmen rendah, maka keinginan sertifikasi halal hanya dikendalikan oleh kemauan pasar.

b. Kelemahan Manajemen

Masalah manajemen mencakup banyak hal yang saling berkaitan seperti lemahnya komitmen dari pihak pimpinan dan lemahnya motivasi pekerja. Hal ini karena tidak yakin dengan manfaat yang akan diperoleh dengan penerapan system yang baru. Kelemahan manajemen ini berkaitan juga dengan keterbatasan untuk menyediakan waktu guna memahami sistem, menyusun, melaksanakan, dan melakukan Latihan serta merubah kebiasaan lama pekerja. Para pekerja juga memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri dengan peraturan yang baru. Situasi ini



kadang kala juga dipersulit dengan penggantian karyawan baru atau karyawan yang sudah dilatih berhenti kerja atau mengundurkan diri.

Keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas selalu menjadi kendala di semua *stakeholders*. Hal ini disebabkan oleh tidak cukupnya pemahaman dan pengetahuan mengenai standar yang berlaku dan konsep halal yang diperlukan oleh pengusaha. Memenuhi kriteria seperti yang dipersyaratkan dalam Sistem Jaminan Halal merupakan pekerjaan yang tidak sederhana dan memerlukan pengetahuan, keahlian serta kesungguhan khusus. Sayangnya, tidak banyak karyawan yang memenuhi kualifikasi tersebut, sementara jasa konsultan untuk halal juga belum ada.

c. Kendala Biaya

Masalah biaya yang tinggi terutama pada tahap awal penerapan selalu dijadikan alasan untuk tidak melakukan sertifikasi halal. Memang tidak dapat dinaifkan bahwa dalam usaha untuk melakukan sertifikasi pasti akan diperlukan biaya untuk pembelian alat baru, penyesuaian fasilitas dan keperluan lainnya.



Biaya juga akan semakin bertambah jika diperlukan tenaga ahli atau konsultan dari luar perusahaan. Selain itu, Biaya akomodasi dan perjalanan oleh instansi kemenag dan BPJPH masih terbatas untuk melakukan sosialisasi di lingkungan masyarakat.

d. Kendala Infrastruktur

Pelaksanaan Sistem Jaminan Halal mengharuskan adanya perbaikan dan penyesuaian tempat usaha. Renovasi diperlukan untuk mencegah terjadinya pencemaran terhadap produk atau kontaminasi silang.

Kendala infrastruktur di bidang restoran di hotel berbintang malah lebih kompleks lagi. Hal ini disebabkan adanya dua standar yang berbeda dalam pengelolaan hotel. Standar internasional di hotel berbintang mewajibkan penyediaan bar dan minuman beralkohol, sementara Sistem Jaminan Halal melarang hal tersebut. Untuk menampung dua kepentingan yang berbeda ini maka hotel harus menyediakan dua restoran yang terpisah sama sekali pengelolaannya.

2. Faktor Eksternal

a. Kurangnya Sosialisasi dan Informasi



Kurangnya sosialisasi ternyata salah satu yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Sistem Jaminan Halal. Pelaku usaha merasa bahwa sosialisasi yang mereka dapat sangat terbatas. Mereka mengharapkan agar sosialisasi lebih intensif supaya mudah dipahami tidak hanya kepada pelaku usaha tapi juga kepada masyarakat. Masyarakat mengeluhkan tentang biaya pendaftaran sertifikasi halal, karena belum adanya standar yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai biaya sertifikasi halal, baik biaya untuk pendaftaran sertifikasi halal oleh masyarakat.

b. Kurangnya Bimbingan Profesional

Bimbingan professional atau konsultan dari luar terkadang sangat diperlukan dalam melakukan implementasi Sistem Jaminan Halal. Hal ini diperlukan untuk menjelaskan berbagai istilah dan prosedur yang dirasakan masih baru bagi pemilik usaha untuk memulai penerapan. Keberadaan konsultan dapat mengurangi keterbatasan manajemen dalam menyediakan tenaga dan waktu untuk Menyusun dokumen. Sayangnya kendala dari segi ini mungkin lebih serius untuk sertifikasi halal karena tidak semua konsultan system kualitas dapat memahami prinsip *halalan*



thoyyiban sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah.

c. Rendahnya kepedulian dan permintaan dari konsumen

Dalam siklus pengendalian mutu dan pemasaran, sesungguhnya semua berawal dari upaya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Sayangnya konsumen masih kurang memperhatikan dan jarang menanyakan masalah kehalalan produk yang mereka beli. Terutama jika penjualnya muslim atau menggunakan symbol-simbol Muslim. Hal ini menyebabkan produsen enggan untuk melakukan sertifikasi halal.

d. Prosedur Sertifikasi

Hal yang paling sering dikeluhkan oleh para pelaku usaha berkenaan dengan kesulitan pengurusan sertifikasi halal adalah prosedur sertifikasi. Prosedur sertifikasi adalah berkaitan dengan pelaksanaan standar Sistem Jaminan Halal yang dikeluarkan oleh MUI. Semakin banyak komponen bahan yang digunakan, maka akan semakin kompleks pembuatan dokumen system jaminan halalnya.

Dalam proses sertifikasi, sebelum melakukan pendaftaran setiap pemohon akan



diminta untuk melakukan Sistem Jaminan Halal, evaluasi internal dan konsultasi. Dalam proses tersebut, atau Ketika setelah dilakukan audit ditemukan kekurangan, LPPOM akan memberikan arahan atau memorandum agar dilakukan perbaikan. Biasanya pemohon tidak segera melakukan perbaikan terhadap apa yang diarahkan sehingga proses sertifikasi tidak dapat dilanjutkan.

e. Kurang Tegasnya Aturan Oleh Pemerintah

Saat ini untuk mendapatkan sertifikasi halal masih bersifat sukarela. Pelaku usaha tidak diwajibkan untuk memohon sertifikasi halal. Kurangnya pengawasan, penekanan, dan hukuman terhadap pelanggaran merupakan sebab banyaknya industry yang kurang peduli dengan sertifikasi halal. Kurangnya peranan pemerintah menyebabkan sertifikasi halal dianggap kurang penting.

f. Terbatasnya bahan yang memenuhi syarat kehalalan

Sistem Jaminan Halal mensyaratkan agar setiap bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi harus bebas dari bahan haram atau harus sudah jelas kehalalannya. Hal yang



sering menjadi halangan adalah terbatasnya jumlah pemasok bahan mentah yang sudah jelas kehalalannya. Contoh yang banyak dijumpai adalah banyak restoran dan rumah makan yang tidak dapat dipastikan status kehalalan makanannya karena daging atau ayam dan lain-lain datangnya dari sumber yang tidak jelas status kehalalannya atau yang mencurigakan.

C. Upaya Pemerintah Dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

1) Kementerian Agama (KEMENAG) Provinsi Kalimantan Timur

Dalam proses sertifikasi halal, yang awalnya dijalankan oleh MUI sekarang dipercayakan kepada BPJPH, namun tetap berkoordinasi dengan Kementerian Agama. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kemenag, bahwa terdapat 40%-50% Pelaku UMKM yang telah mendaftarkan sertifikasi halal. Selain itu, ada 100 pelaku UMKM yang telah mengurus sertifikasi halal, tetapi belum keluar sertifikat nya (*on progress*). Adapaun upaya yang sejauh ini telah dilakukan adalah dengan menyediakan Lembaga Penyelia Halal (LPH), yang awalnya masih di tingkat provinsi, sekarang berada



di tingkat kabupaten/kota, untuk memudahkan pelaku usaha mendaftarkan sertifikasi halal.⁴⁷

2) Dinas, Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (DISPERINDAGKOP) Provinsi Kalimantan Timur

Dinas, Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (DISPERINDAGKOP) Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan Lembaga yang berwenang mengatur dan membina usaha mikro serta mengatur perdagangan produk-produk di pasaran mengetahui dan pernah mendengar tentang Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, akan tetapi kurangnya sosialisasi membuat regulasi ini menjadi hanya sekedar diketahui oleh masyarakat. Rovin Amhar, S.E. selaku Kasi Produksi Pembiayaan dan Pemasaran menyampaikan bahwa Dinas, Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (DISPERINDAGKOP) Provinsi Kalimantan Timur tengah membangun sinergi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal melalui Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur dalam hal transparansi data mengenai pelaku usaha yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, agar

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Drs. Abdul Kudus selaku Ketua Satgas Layanan Sertifikasi Halal Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, 21 Juni 2021



memudahkan proses sosialisasi mengenai Sistem Jaminan Halal kepada masyarakat.

Menurut narasumber, Undang-Undang Jaminan Produk Halal cukup berat untuk dapat terlaksana karena prosedur sertifikasi halal sebelum diatur Undang-Undang Jaminan Produk Halal itu sudah cukup rumit, lama, dan berbiaya mahal yang membebani bagi usaha mikro. Usaha kecil di masyarakat yang sedang bergerak terasa terbebani atas biaya dalam mengurus sertifikasi halal. Saat penelitian ini dilakukan, prosedur sertifikasi halal tidak mudah karena bagi usaha mikro yang ingin mengurus sertifikasi halal harus memiliki P-IRT atau Perizinan Industri Rumah Tangga yang prosesnya tidak mudah walaupun telah difasilitasi oleh Dinas, Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (DISPERINDAGKOP) Provinsi Kalimantan Timur.

Meskipun dalam pengurusan P-IRT difasilitasi ternyata masih banyak usaha mikro yang enggan dan tidak mau untuk mengurusnya. P-IRT yang menjadi syarat untuk mendaftarkan sertifikasi halal masih banyak yang belum memiliki sehingga kecil kemungkinan pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal. Hal ini disebabkan karena pola pikir dari pelaku usaha mikro yang belum memperhatikan pentingnya memiliki P-IRT, Sertifikasi Halal dan sebagainya terhadap



produknya karena mereka merasa tidak dengan izin-izin tersebut produknya sudah laku di pasaran dan banyak dari pelaku usaha berpendapat bahwa dengan atau tidak dengan sertifikasi halal produk yang dijual tidak berpengaruh dengan daya minat beli masyarakat, sehingga dianggap tidak perlu. Padahal sangat penting untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan keselamatan bagi masyarakat yang membeli produknya maupun bagi pelaku usaha sendiri.

Selain itu, syaratnya yang sulit dan menghabiskan waktu serta biaya yang tidak sedikit. Syarat yang dipersiapkan sangat banyak seperti data-data dan izin-izin lainnya, tentu membutuhkan *effort* dan tenaga yang lebih untuk menyelesaikan administrasi sertifikasi halal. Keprihatinan atau kekecewaan yang dirasakan adalah Ketika pelaku usaha dinyatakan tidak lolos saat pemeriksaan survey di tempat pelaku usaha seperti kebersihan, factor higienis dan factor tempat produksi maka biaya dianggap hangis tetapi tidak ada pembinaan dan pemberitahuan alasan kenapa dinyatakan tidak lolos.

Tentang jangka waktu Sertifikat Halal dengan masa berlaku 2 (dua) tahun dan untuk perpanjangan berbiaya sebaiknya dibuat lebih lama seperti 5 (lima) tahun sehingga tidak merepotkan



pemerintah karena waktunya yang sebentar sedangkan yang mengurus perpanjangan sertifikat halal banyak.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh DISPERINDAGKOP untuk mendukung program sertifikasi halal, yaitu :

1) Pelatihan Teknis dan Non Teknis tentang usaha

Pelatihan teknis yaitu seputar produksi, pelatihan bagi pelaku usaha mikro dalam hal produksi barang atau makanan seperti pembuatan makanan, barang-barang, kebutuhan rumah tangga, penjahitan kain dan sebagainya supaya pelaku usaha cerdas dalam hal produksi, produknya lebih menarik dan mengikuti permintaan pasar. Pelatihan non teknis yaitu tentang manajemen usaha supaya pekaju usaha dapat menjalankan usahanya tepat mendapat untung dan lebih berkembang.

2) Bantuan Konsultasi Fasilitas

Bantuan konsultasi dan memfasilitasi dalam dunia usaha dan perdagangan untuk memicu pelaku usaha dalam merintis usaha untuk lebih berkembang.



BAB IV KESIMPULAN

1. Kesimpulan

Sertifikasi Halal adalah salah satu langkah pemerintah dalam memastikan semua masyarakat di Indonesia mendapat perlindungan dan kepastian hukum akan menggunakan produk Halal dalam kehidupan sehari-hari, baik itu makanan & minuman hingga jasa, semuanya diatur dengan detail dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Jaminan Produk Halal.

Implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal di Wilayah Kalimantan Timur, sudah terlaksana dengan baik. Akan tetapi, masih sedikit sekali pelaku UMKM yang mendaftarkan Usaha mereka untuk tergabung dalam Sertifikasi Halal. Baik dari masyarakat hingga pemerintah, memiliki masing-masing faktor penghambat terlaksananya sertifikasi halal. Mulai dari kurangnya sosialisasi di lingkungan masyarakat, terbatasnya peran pendukung untuk pemerintah dalam mensosialisasikan Sertifikasi Halal, hingga dari masyarakat itu sendiri yang masih belum mengetahui tentang Sertifikasi Halal dan cara pendaftarannya.

2. Saran



Sudah menjadi tugas bersama, antara masyarakat dan pemerintah untuk mensukseskan pelaksanaan sertifikasi halal. Harapannya, semoga pelaksanaan Sertifikasi Halal dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur, agar seluruh elemen dapat merasakan hak nya untuk menggunakan produk yang halal.



DAFTAR PUSTAKA

A. Wawancara

Rovan Amhar, SE, selaku Kepala Seksi Produksi dan Pembiayaan Pemasaran.

Drs. Abdul Kudus, selaku Ketua Satgas Layanan Sertifikasi Halal Provinsi Kalimantan Timur.

B. Buku

Amiruddin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Anton Apriyanto, **Panduan Belanja dan Konsumsi Halal**, (Jakarta: Khairul Bayan), 2003.

Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Erlas Septiana Nurbani dan Salim S.H., **Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi**, Rawaji Press, Jakarta, 2013.

M. Chairul Basrun, **Sosiologi Hukum**, Fam Publishing, 2003.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif**, Pustaka Pelajar, 2010.

Philippus M. Hadjon, dkk, **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia**, Yogyakarta, Gadjahmada University Press, 2005.



Satjipto Raharjo, **Ilmu Hukum**, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Satjipto Rahardjo, **Hukum dan Perubahan Sosial**, (Bandung: Alumni, 1979).

Soerjono Soekanto, 1983, **Penegakan Hukum**, Bina Cipta, Bandung.

Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.

Soerjono Soekanto, **Pokok-Pokok Sosiologi Hukum**, cet. Ke-5, (Jakarta: Raja Grafindo).

Soerjono Soekanto, Musthofa Abdullah, **Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat**, Cet. 3, (Jakarta: Rajawali) 1987.

Sofyan Hasan, **Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasinya di Indonesia**, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014.

Thobieb Al-Asyhar, **Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani**, Cetakan Pertama (Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima).

Widjaya, Amin Tunggal, 1993, **Manajemen Suatu Pengantar** Cetakan Pertama, Rineka Cipta Jaya, Jakarta.



Yusuf Qardhawi, **Halal Haram dalam Islam**, alih Bahasa Wahid Ahmadi, Cet. Ke-3 (Solo: Era Intermedia, 2003).

C. Jurnal

Anton Apriyantono, **LPPOM MUI Harus Diperkuat**, Jurnal Halal, Vol. XVI, No. 99, 2013.

Ellya Rosana, **"Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat"**. *Jurnal Tapis*, Vol. 10 No. 1 (januari-juni 2014).

Muchtar ali, **"Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk atas Produsen Industri Halal"**. Jurnal Ahkam vol. XVI, No. 2, Juli 2016.

Petunjuk teknis, pedoman system produksi halal, Bagian proyek sarana produk halal direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam dan penyelenggaraan haji. Jakarta: Departemen Agama RI, 2003, hlm.3.

Puji Wulandari Kuncorowati, **"Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat di Indonesia"**, Jurnal Civic Media Kajian Kewarganegaraan, Vol.6, No.1, (Juni 2009).

Siti Zulaekah, **Halal dan Haram Makanan Dalam Islam**, Jurnal Suhuf, Vol. XVII, No. 01 (Mei 2005).

**D. Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk
Halal.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang
Jaminan Produk Halal.

E. Internet

<https://kaltimprov.go.id/berita/sertifikasi-halal-lppom-mui->

[jamin-produk-halalan-toyyiban](https://kaltimprov.go.id/berita/sertifikasi-halal-lppom-mui-), diakses pada tanggal 1 Juli 2020.

http://www.gifr.net/gifr_2013.htm. Diakses pada tanggal 1
Juli 2020, Diambil dari Michelle Limente et al, 2017. **Disabling**

**Labelling in Indonesia: Invoking WTO Laws in the Wake of
Halal Policy Objective**, World Trade Review.



LAMPIRAN

A. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur







B. Kantor Wilayah Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Provinsi Kalimantan Timur



